



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN  
EMAS DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**



©Hak cipta milik UIN Suska Riau



**OLEH**

**HAYATUR RAHMAN AM**  
**NIM. 11473102517**

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : HAYATUR RAHMAN  
**NIM** : 11473102517  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI SI  
**JUDUL** : ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU

DISETUJUI OLEH:  
 PEMBIMBING

**HARKANERI, SE, MSA, Ak, CA**  
 NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN

**Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA**  
 NIP. 19780808 200710 1 003



**Dr. Drs. H. MUH. SAID HM. M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : HAYATUR RAHMAN  
**NIM** : 11473102517  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI S1  
**JUDUL** : ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU

DISETUJUI OLEH:  
 KETUA PENGUJI

Dr. Hj. Julina, SE, M.Si  
 NIP. 19730722 199903 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I

Hidayati Nasrah, SE, M.ACC, Ak  
 NIP. 19841229 201101 2 010

PENGUJI II

Eni Noviarni, SE, M.Si, Ak, CA  
 NIP. 19740828 201411 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 PADA PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU**

Oleh:

**HAYATUR RAHMAN AM**  
**NIM. 11473102517**

*Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana hukum penelitian emas secara tangguh berdasarkan prinsip Islam, bagaimana penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas di PT Bank BNI Syariah kantor cabang pekanbaru, bagaimana pencatatan Akuntansi dari produk kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, dan kendala apa saja yang terdapat pada produk kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian dilapangan akan dihubungkan dengan teori yang bertujuan mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas di Bank BNI Syariah masih terdapat beberapa ketidaksesuaian berdasarkan teori dan konsep yang ada mengenai implementasi PSAK 102 yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantaranya: 1) Hukum jual beli mas secara tangguh masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh, karena munculnya perdebatan maka dari itu dikeluarkan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 yang membolehkan jual beli mas secara tidak tunai. Berdasarkan hadits Rasulullah menyebutkan bahwa emas tidak boleh diperjualbelikan secara tangguh, melainkan harus secara tunai. 2) Penundaan penyerahan emas, emas akan diserahkan terimakan kepada nasabah setelah pelunasan pembiayaan. Hal ini tidak sesuai terhadap alur transaksi murabahah yang ada pada PSAK 102. 3) Penjualan kembali barang pembiayaan sebelum sempat dimiliki oleh nasabah karena tunggakan angsuran berakibat pada tidak terjadinya pemindahan kepemilikan emas kepada nasabah hal ini bertentangan pada tujuan jual beli murabahah yang ada PSAK 102.*

**Kata kunci : PSAK 102, Kepemilikan Emas, Tangguh**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil'alamiin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan, karena berkat rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan PSAK 102 pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang”** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dengan melafadzkan *Allahumma shalli'ala sayyidina Muhammad wa'alaalhi sayyidina Muhammad*. Yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan – kekurangan, baik dari segi materi maupun dalam teknis penulisan. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat dan teristimewa :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Sangat teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Bapak Asnam dan Ibu Murniati yang tidak pernah berhenti mendo'akan, memberi nasihat, dukungan, dan selalu berusaha keras dengan sepenuh dan setulus hati mereka untuk memenuhi semua kebutuhan bahkan keinginan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Lenny Nofianti, M.S., SE, M.Si. selaku wakil Dekan I, Ibu Dr. Julina, SE., M.Si. selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA. Selaku wakil Dekan III.
5. Bapak Nasrullah Djamil, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Hidayati Nasrah, SE., M.Acc, Ak. Selaku Pembimbing akademik yang telah membimbing dan menasehati penulis dengan baik selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen, staff, dan karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis.



9. PT BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis untuk penulisan skripsi ini.
10. Yang disayang Saudara – saudari penulis, Kakak kandung Desi Rahmi Fatra AM, Abang kandung Afdhal Rahman AM , Abang kandung Ikhsan Rahman AM.
11. Untuk Ibu Agustina beserta Suami dan keluarganya dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
12. Teruntuk *My Best Roommate* M. Ramadi, yang telah mewarnai hari – hari penulis selama menjadi mahasiswa dan anak kost.
13. Teruntuk teman – teman Akuntansi S1 angkatan 2014 lokal E dan konsentrasi Akuntansi Syariah A

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

**Hayatur Rahman AM**  
11473102517



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK .....i**  
**KATA PENGANTAR.....ii**  
**DAFTAR ISI.....v**  
**DAFTAR TABEL .....vii**  
**DAFTAR GAMBAR.....viii**

**BAB I PENDAHULUAN**  
 1.1 Latar Belakang ..... 1  
 1.2 Rumusan Masalah .....11  
 1.3 Tujuan Penelitian ..... 12  
 1.4 Manfaat Peneltian..... 12  
 1.5 Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II LANDASAN TEORI**  
 2.1 Akuntansi Syariah .....15  
 2.2 Bank Syariah .....20  
 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) .....22  
 2.4 Murabahah.....39  
 2.5 Produk Kepemilikan Emas.....41  
 2.6 Penelitian Terdahulu .....43  
 2.7 Kerangka Konseptual .....46

**BAB III METODE PENELITIAN**  
 3.1 Desain Penelitan.....48  
 3.2 Jenis dan Sumber Data .....49  
 3.3 Metode Pengumpulan Data .....49  
 3.4 Teknik Analisis Data.....50

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**  
 4.1 Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru.....53  
 4.2 Visi dan Misi .....57  
 4.3 Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....59  
 4.4 Produk-produk BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....65  
 4.5 Penyaluran Dana .....67  
 4.6 Jasa Operasional.....69  
 4.7 Jasa Produk.....69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru .....	71
5.1.1 Hukum Jual Beli Emas Secara Tangguh Berdasarkan Prinsip Islam .....	75
5.1.2 Penerapan Akuntansi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan PSAK 102 di Bank BN Syariah.....	77
5.1.2.1 Proses Transaksi Atas Produk Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.....	79
5.1.2.2 Kebijakan Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	81
5.1.3 Perlakuan Akuntansi Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	87
5.1.4 Kendala-kendala yang Dihadapi Dari Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru ....	90

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	102
6.2 Saran.....	105
6.3 Penutup.....	105

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
BIOGRAFI PENULIS**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perhitungan Akuntansi Transaksi Murabahah .....39

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....43

Tabel 5.1 Ketentuan Margin Sesuai Jangka Waktu Pembiayaan Kepemilikan Emas .....82

Tabel 5.2 Simulasi Perhitungan Pembelian Emas Antam 100 gr .....87

Tabel 5.3 Jurnal Pembelian Asset .....88

Tabel 5.4 Jurnal Pembayaran Uang Muka .....88

Tabel 5.5 Jurnal Pembayaran Angsuran.....89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	59
Gambar 5.1 Alur Pembiayaan Produk Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru .....	79

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Perkembangan ini didukung pula oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apabila dibandingkan dengan pendapatan atau asset yang dimiliki bank konvensional, bank syariah masih kalah, tetapi belakangan ini persaingan antara bank syariah dan bank konvensional semakin ketat. Hal ini membuat perbankan syariah berupaya melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

Inovasi-inovasi produk yang dilakukan oleh Bank Syariah tentu saja harus tidak melanggar aturan-aturan syariah. Oleh karena itu Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan peraturan-peraturan agar pelaksanaan operasional Bank Syariah sesuai dengan aturan-aturan syariah yang bersumber pada Al-qur'an dan Hadits Rasulullah.

Peraturan-peraturan tersebut tentu saja diharapkan juga tidak menghambat atau merugikan Bank Syariah sebagai suatu institusi profit. Produk perbankan syariah yang sedang hangat diperbincangkan belakangan ini adalah produk pembiayaan berupa kepemilikan emas. Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan kepemilikan emas, maka perbankan syariah yang menyediakan produk kepemilikan logam mulia harus dikawal agar tidak melakukan penyimpangan terhadap sistem yang ada.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai produk kepemilikan logam mulia, awalnya produk kepemilikan logam mulia ini menggunakan akad *qard*, namun setelah BI menerbitkan Surat Edaran nomor 14/7/DPbs tentang produk Qard Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang. Setelah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) mengizinkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) dengan akad *murabahah*, BI (Bank Indonesia) menyiapkan aturannya dalam bentuk surat edaran.

Akad *murabahah* ini merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Sri Nurhayati (2011:168) *murabahah* adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

Produk kepemilikan emas ini termasuk produk unggulan di perbankan syariah, karena animo masyarakat yang tinggi terhadap investasi emas. Investasi emas sangat diminati oleh masyarakat karena nilainya yang cenderung naik. Dengan adanya produk kepemilikan logam mulia masyarakat dapat memiliki emas dengan membeli emas secara angsuran. Hal ini memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi logam mulia.

Mengenai bank yang merupakan lembaga keuangan, keberadaan suatu lembaga keuangan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga keuangan maupun perbankan wajib melakukan pencatatan akuntansi atas aktivitasnya. Pencatatan akuntansi di perbankan syariah maupun konvensional



berbeda. Salah satu alasan mengapa akuntansi syariah dan konvensional berbeda, adalah faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Yang Maha Kuasa serta mencari ridhaNya.

Menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim (2015:16) Al-qur'an sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Al-qur'an tidak secara spesifik bicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al-qur'an lebih berkaitan dengan akhlak/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*'adalah*), kedermawanan (*ikhshan*), perintah menjauhkan yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi mungkar*), dan teguran (*tawsiah*). Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat membuat dirumuskannya standar akuntansi keuangan syariah oleh IAI Standar akuntansi keuangan syariah ini dibutuhkan untuk mengakomodir perbedaan antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Produk-produk di perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan kepemilikan logam mulia diatur dalam PSAK 102 (Pernyataan Standar Akuntansi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keuangan 102). PSAK 102 merupakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran atas transaksi *murabahah*.

Ayat Alqur'an yang berhubungan dengan akuntansi adalah sebagai berikut:

بَوْلًا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتَبَ فَاكْتَبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسَ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ فَلْيَكْتَبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتَبُ أَنْ كَاتِبِيًّا دَيْنٍ وَأَسْتَشْهَدُ وَأَبَا الْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيَمَلِّ هُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضِعِفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فِي أَنْ كَرَّ أَحَدَهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشَّهْدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَالَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَيْءٍ كُمْ أَجَلَهُ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتَبُوهُ أَنْ تَسْمُو أَوْلَادًا عُوا مَا إِذَا الشَّهْدَاءِ يَابَ وَلَا الْأُخْرَىٰ أَحَدَهُمَا فَتَدُ مَفْلِسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَ وَنَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهْدَةِ وَأَقْوَمُ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطَ ذَا وَأَبِيكُمْ فَسُوقًا فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبِينَ ضَارًا وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا وَتَكْتَبُوها إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَآتَىٰ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”. (Qs Al-Baqarah:282)

Pernyataan dalam Qs Al-Baqarah ayat 282 hendak menegaskan bahwa dalam sebuah lembaga keuangan maupun perbankan perlu adanya pencatatan akuntansi di dalam *bermu'amalah* dan harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Tidak mungkin rasanya semua itu dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengelolaan yang baik terhadap pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

*Qs Al-Baqarah* 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan *bermu'amalah* ( perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi dilingkungan bisnis telah menjadi bagian integral. Namun dalam prakteknya sebahagian lembaga keuangan syariah dinilai oleh sebahagian masyarakat belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai syariah di dalamnya.

Pengawasan untuk perlakuan akuntansi pembiayaan kepemilikan logam mulia diperlukan agar masyarakat semakin yakin akan prinsip syariah yang ada dan digunakan oleh perbankan syariah. Dengan keyakinan tersebut nasabah tidak akan merasa dirugikan, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah. Makin meningkatnya minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah tentunya meningkatkan profit/keuntungan bank tersebut. Setiap bank syariah dituntut untuk dapat menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Salah satu Bank Syariah yang ada di Pekanbaru adalah Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya Bank BNI Syariah harus dapat memberikan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, salah satunya pada produk pembiayaan kepemilikan emas dalam akuntansi syariah diatur dalam PSAK 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan utama Bank BNI Syariah meluncurkan produk pembiayaan kepemilikan emas ini adalah banyaknya investor yang berinvestasi dengan emas, disamping itu produk ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman bagi masyarakat karena harga emas yang selalunya cenderung naik dan juga tahan terhadap inflasi. Namun kenyataannya berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Ibu Marwa Susilawati bagian PJS. Sales Officer pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019:

”Produk pembiayaan emas ini kurang mengalami kenaikan yang signifikan dalam penjualannya. Disebabkan faktor harga emas yang bersifat fluktuatif atau naik turun sehingga berpengaruh terhadap jumlah nasabah yang tertarik menggunakan produk pembiayaan kepemilikan emas itu sendiri. Jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dari tahun 2013 sampai sekarang hanya sekitar 50 nasabah” (hasil wawancara pada tanggal 14 Mei 2019).

Pembiayaan emas ini sudah ditetapkan dalam fatwa DSN No. 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam menjalankan produk pembiayaan kepemilikan emas ini, BNI Syariah menggunakan akad *murabahah*, dimana calon yang akan menerima pembiayaan akan diberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan/angsuran setelah ditambah *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank serta mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pembiayaan Kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru memiliki beberapa permasalahan terkait implementasi *murabahah* yang tidak sesuai dengan ketetapan dan prinsip yang semestinya.

Pertama, mengenai hukum jual beli emas secara tangguh masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, dengan dikeluarkannya fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai menjadi tolak ukur bermunculannya pembiayaan emas secara angsuran diberbagai Bank BNI Syariah di Indonesia. Namun sebagaimana hadits Riwayat Ubadah bin Slamit RA bahwa Nabi SAW bersabda: ”*Jualilah emas dengan perak sesukamu, asalkan dilakukan dengan kontan*” (HR Tirmidzi). Dari hadits tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah melarang jual beli emas secara tangguh, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

Kedua, tidak terjadinya serah terima barang setelah akad *murabahah* berlangsung ditandai dengan pembayaran sejumlah *urbun* atau uang muka. Objek pembiayaan dijadikan jaminan dan disimpan oleh pihak bank. Padahal semestinya berdasarkan alur transaksi yang diatur didalam PSAK 102 akad *murabahah* dengan pesanan setelah akad dilaksanakan penjual memesan dan membeli barang pada *supplier*/produsen dan setelah itu barang diserahkan dari produsen dan kemudian barang diserahkan kepada pembeli (Nurhayati,2013:171).

Ketiga, adanya kasus penjualan kembali objek pembiayaan yang disimpan oleh bank sebelum sempat diperoleh atau digunakan oleh nasabah guna melunasi seluruh total piutang disebabkan nasabah melakukan penunggakan pembiayaan. Berdasarkan PSAK 102 yang mengatur proses dalam jual beli yaitu akad *murabahah*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya apabila terjadinya penugangan pembiayaan pihak bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada studi kasus objek penelitian. Selain dari letak objek penelitian, penelitian ini membahas kesesuaian penerapan akuntansi pada produk-produk baru yang ada di perbankan yaitu produk kepemilikan emas terhadap PSAK 102.

Penelitian juga menganalisis tentang bagaimana pengaruh kesesuaian penerapan akuntansi yang mendasari produk perbankan tersebut dengan keuntungan dan pertumbuhan produk tersebut. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang penulis ambil untuk sebagai acuan dari penelitian ini:

Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2011), meneliti tentang analisis perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, serta kesesuaian dengan PSAK 102 dan 105. Dari hasil penelitian yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan yang sesuai dengan standard syariat islam, seperti konsep pengakuan asset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah, bagi hasil *mudharabah*. Namun disisi lain, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

Rosita Amalina (2012) meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ummah Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada



BMT Bina Ummah sudah sesuai dengan PSAK 106. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi di BMT bina Ummah secara umum telah sesuai dengan PSAK 106. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian pada saat penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, dimana BMT Bina Ummah tidak ada prpporsi bagi hasil karena jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan mitra aktif kepada BMT selama pembiayaan telah ditentukan di awal akad. Dalam PSAK 106 disebutkan bahwa bagi hasil yang diterima BMT maupun mitra harus dihitung sesuai nisbah yang dimiliki..

Nelly Nurilmi Oktavia (2010), meneliti tentang penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan pembiayaan *murabahah* yang di terapkan di koperasi syariah dan mengetahui implikasi yang terjadi yang terjadi bila metode perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 102 di terapkan di koperasi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh koperasi syariah Ben Iman Lamongan ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuangan. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu terletak pada pembiayaan *murabahah* nya karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa pinjaman kredit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Annisa M Marpaung dan Siti Ita Rosita (2012) meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Pendanaan *Mudharabah* dalam kaitanya dengan PSAK 105 pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui sumber pendanaan *mudharabah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor dan mengetahui perlakuan akuntansi pendanaan *mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan riset kepustakaan dan riset lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan produk-produk pendanaan yang ditawarkan Bank Jabar Banten Syariah. Dari ketiga bentuk pendanaan *mudharabah* tersebut, yang merupakan sumber pendanaan terbesar adalah dari hasil deposito berjangka *mudharabah*. Perlakuan akuntansi yang ditetapkan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor secara umum dapat dikatakan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK 105.

Ria Patra Yuliet (2011) meneliti tentang Evaluasi Pencatatan Produk-Produk gadai syariah berdasarkan PSAK syariah 102,105,107 (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian). Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transaksi produk-produk gadai syariah yang terdapat pada perum pegadaian dapat dicatat sesuai dengan kriteria pencatatan yang ada di PSAK syariah 102 :Akuntansi Syariah, 105:Akuntansi *Mudharabah*, 107:Akuntansi *Ijarah*.

Atas uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menetapkan judul **“Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum pembelian emas secara tangguh berdasarkan prinsip Islam?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
4. Menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dari produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru?

### 1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum pembelian emas secara tangguh berdasarkan prinsip Islam;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat penerapan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas terhadap PSAK 102 di Bank BNI Syariah Pekanbaru;
3. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru;
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dari produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi perbankan syariah untuk kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang;
2. Sebagai pertimbangan bagi lembaga keuangan tersebut yaitu bank syariah sebagai bahan untuk evaluasi dan masukan;
3. Hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca untuk masukan penelitian berikutnya mengenai penelitian yang membahas tentang penerapan akuntansi pada pembiayaan kepemilikan emas dengan PSAK 102;
4. Bagi penulis diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah diperoleh dibangku perkuliahan pada prakteknya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab yang terdiri dari sub-sub bab dibawah ini :

#### **BABI :           PENDAHULUAN**

Kerangka pemikiran yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang pentingnya akuntansi bagi setiap lembaga keuangan, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan perbankan dengan pernyataan standar akuntansi. Selain itu bab satu ini berisi tentang pokok masalah yang diangkat, tujuan dan kegunaan penelitian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II :**

### **LANDASAN TEORI**

Menjelaskan mengenai telaah pustaka, kerangka teori dan pengembangan hipotesis yang akan dipakai dalam penelitian yang diuraikan dan pemaparan teori.

## **BAB III :**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaiannya antara akuntansi keuangan di BNI Syariah dengan PSAK. sampel penelitian ini adalah pencatatan perlakuan akuntansi dan karyawan BNI Syariah.

## **BAB IV :**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan dan struktur kepengurusan perusahaan yang ada pada objek penelitian.

## **BAB V :**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan dan menganalisis hasil penelitian dari data dan pembahasan metode penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai penerapan akuntansi pada produk pembiayaan kepemilikan emas. Selain itu juga memaparkan keterkaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi produk tersebut. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk deskriptif dari semua data yang diperoleh.





## **BAB VI :**

### **PENUTUP**

Pada bab ini mengenai kesimpulan dari hasil penelitian setelah dilakukannya penelitian tersebut. Serta menjelaskan keterbatasannya dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Akuntansi Syariah

Secara etimologi akuntansi syariah berasal dari bahasa Inggris *accounting*, dalam bahasa Arab *muhasabah* yang berasal dari kata *hisab*, *hasiba*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Sri Nurhayati, Wasilah (2015:2) definisi bebas dari akuntansi adalah indentifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, pengelolaan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Ayat Alqur'an yang berhubungan dengan akuntansi adalah sebagai berikut:

لَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتَبَ فَاكْتَبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنُكُمْ إِذًا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّقُوا  
 هُيُخَسَّرُ وَلَا رَيْبَ لَهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَقِّ عَلَيْهِ الَّذِي يُؤْمَلُّ فَلْيَكْتَبْ بِاللَّهِ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتَبُ أَنْ كَاتِبِيَابٍ وَ  
 هُدًى وَالْعَدْلُ وَلِيُّهُ فَيُؤْمَلُّ هُوَ يُؤْمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْضَعِيًّا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شِئْنَا مِنْ  
 تَضَلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرًا تَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَأَسْتَشْ  
 رًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتَبُوهُ أَنْ تَسْمُوهُ أَوْ لَا دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَابُ وَلَا الْآخَرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتَدَكِّرَا حِدَهُمَا  
 هَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشُّهَدَةِ وَأَقْوَمُ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذِكْرِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَيْبِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kaitannya dengan peran laporan akuntansi yang harus menyajikan dan kuantitatif tentang posisi kekayaan perusahaan dalam suatu waktu tertentu.

Tujuan dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai laporan berkala berkaitan dengan laporan posisi keuangan entitas, hasil operasi serta arus kasnya, untuk memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam pembuatan keputusan. Akuntansi keuangan menyediakan informasi yang penting untuk mendorong pengelola (manajemen) suatu entitas dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara terarah.

Pentingnya penyusunan akuntansi keuangan bagi lembaga keuangan syariah menurut SFA Nomor 1 AAOIFI (2002) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi untuk menjaga aset perbankan syariah, hak-haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar.
- b. Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajerial dan kemampuan produktif perbankan syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, dan diatas semuanya tentunya adalah kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam semua transaksi.
- c. Untuk membuat keputusan yang berdasar berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan perbankan syariah.

Akuntansi syariah muncul karena adanya praktik dan keberadaan perbankan syariah. Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah otomatis harus memiliki akuntansi sendiri, dan tidak bisa menggunakan akuntansi perbankan konvensional, karena produk yang ada di perbankan syariah belum tentu di temukan di perbankan konvensional, sebagai contoh produk *mudharabah*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan *murabahah*. Karena keunikan produk atau jasa yang ada di perbankan syariah, maka mau tidak mau standar akuntansi harus berbeda dengan perbankan konvensional.

Contonya saja pada transaksi deposito *mudharabah*, mungkin jika dilihat tampak mirip antara deposito syariah dan konvensional. Namun perlakuan akuntansi keduanya berbeda, di perbankan konvensional bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah akan dikategorikan sebagai beban atau expense. Tetapi tidak boleh terjadi di perbankan syariah, karena sifat *mudharabah* yang sebetulnya lebih menyerupai *equity* daripada *liability*. Proses atau praktek yang berbeda membutuhkan perlakuan akuntansi yang berbeda pula, atau perlakuan akuntansi sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, perbankan syariah memiliki asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah yaitu:

a. Dasar akrual

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setelah kas diterima atau dibayar) serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempersentasikan kas yang akan diterima dimasa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Kelangsungan usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya dimasa depan. PSAK untuk perbankan syariah pertama kalinya adalah PSAK 59 tentang Syariah. PSAK ini disahkan pada tanggal 1 mei 2002, namun setelah tiga tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 ini hanya dapat diaplikasikan pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2005 IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Dalam waktu 1 tahun setelah berdirinya, KAS berupaya memberikan sumbangan dengan konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, serta enam konsep ED PSAK Syariah.

ED PSAK Syariah itu antara lain kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, PSAK 103 tentang akuntansi *salam*, PSAK 104 tentang akuntansi *istisna*, PSAK 105 tentang *mudharabah*, PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 juga telah mengeluarkan tiga exposure Draft PSAK syariah tambahan yaitu, ED PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*, PSAK 108 tentang akuntansi penyelesaian utang piutang *murabahah*, dan PSAK 109 tentang akuntansi *zakat* dan *infaq*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi di sesuaikan dengan prinsip syariah. Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim (2015:22) mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Keberadaan perbankan islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya undang-undang perbankan nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui undang-undang nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank islam. Dengan demikian bank ini adalah yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Menurut Aji Erlangga Martawireja (2015:25) Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu, pada awal tahun 2009, asset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%, adapun dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2,96% dari keseluruhan bank di Indonesia. Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Suskan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS sebanyak 5 perusahaan, sedangkan UUS sebanyak 26 unit.

Produk yang ada diperbankan syariah dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Produk penghimpunan dana

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klarifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrument tersebut melainkan berdasarkan pada yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan didalam bank syariah ada dua yaitu, prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

b. Produk penyaluran dana

Penyaluran dana pada bank syariah menggunakan skema jual beli, investasi, dan sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istisna*. Skema investasi terdiri atas dua jenis yaitu *mudharabah musyarakah*. Sedangkan skema sewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

c. Produk jasa

Pelaksanaan produk jasa keuangan perbankan syariah dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah ditawarkan oleh DSN. Prinsip itu diantara lain *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *ijarah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102)

Dalam penentuan peraturan PSAK juga didasari pada fatwa DSN-MUI, dalam hal ini PSAK 102 didasari fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* berikut ini beberapa peraturan yang tercantum didalm fatwa DSN-MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

#### **Pertama :** Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- (2) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- (3) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

#### **Kedua :** Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah

- (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- (2) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mentandatangani kesepakatan awal.

#### **Ketiga :** Jaminan dalam *Murabahah*

- (1) Jaminan didalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
- (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### **Keempat :** utang dalam *Murabahah*

- (1) Secara prinsip, penyelesaian uang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada bank.

- (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian berdasarkan kesepakatan.

#### **Kelima :** Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,, bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

PSAK 102 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi *murabahah*, standar akuntansi yang pertama yang mengatur tentang akuntansi *murabahah*, adalah PSAK 59 paragraf 52 sampai 68 tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*. Karena PSAK 59 hanya mengatur pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai standar akuntansi yang cukup komprehensif PSAK 102 sebagai bagian PSAK syariah yang merupakan penyempurnaan PSAK 59.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Karakteristik

Karakteristik akuntansi *murabahah* dalam PSAK 102 paragraf 5-17 sebagai berikut:

- (1) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- (2) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- (3) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
- (4) Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- (5) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad *murabahah* maka pasangan itu merupakan hak pembeli.
- (6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi :
  - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
  - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
  - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (7) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan aguna atas piutang *murabahah* antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
- (8) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- (9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan kesepakatan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasinya disebutkan oleh *force major*. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana berasal dari denda diperuntukan sebagai dana kebajikan.
- Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:
- a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
  - b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- (10) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli.
- a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
  - b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Pembayaran

Di dalam PSAK 102 tidak hanya mencatat transaksi penjual saja namun juga mencatat transaksi pembeli. Jadi di dalam PSAK 102 mengatur pengukuran dari sudut pandang penjual dan pembeli (Sri Nurhayati, Wasilah 2015:182).

## 1) Akuntansi untuk penjual

a) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan besar biaya perolehan.

b) Pengukuran aset *murbahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

(1) Jika *murabahah* pesanan mengikat:

(a) Dinilai sebesar biaya perolehan

(b) Jika terjadi penurunan asset karena utang, rusak kondisinya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi asset.

(2) Jika *murabahah* pesanan tidak mengikat:

(a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi.

(b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

(1) Pemegang biaya perolehan jika terjadi sebelum akad *murabahah*.

(2) Tambahan keuntungan jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjual hak penjual.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Kewajiban kepada pembeli, jika setelah terjadi akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- (4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pembelian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
  - (1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.
  - (2) Dipisahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- e) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- f) Keuntungan *murabahah* diakui :
  - (1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
  - (2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah* –nya:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*
- (b) Keuntungan daku profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* dimana resiko piutang tak tertagih relatif lebih besar atau beban untuk mengelola atau menagih piutang tersebut relatif lebih besar atau beban untuk mengelola atau menagih piutang tersebut relatif lebih besar atau beban untuk mengelola atau menagih piutang tersebut relatif lebih besar juga.
- (c) Keuntungan diakui seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tak tertagih pengolahan piutang serta penagihannya cukup besar.
- g) Pengakuan keuntungan yang diakui secara profesional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih, persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *mudharabah*.
- h) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- i) Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan salah satu metode berikut:
  - (1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang *murabahah* dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.

f) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

(1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

(2) Jika disebabkan penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.

g) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

1) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

(1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

(2) Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang.

(3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli/nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Akuntansi pembeli

a) Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebagai harga beli yang disepakati.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Asset diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai.
  - c) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*.
  - d) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah*.
  - e) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- c. Penyajian
- 1) Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
  - 2) Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.
  - 3) Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang
- d. Pengungkapan
- 1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
    - a) Harga perolehan aset *murabahah*
    - b) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
    - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
  - b) Jangka waktu *murabahah* tangguh.
  - c) Penyajian laporan keuangan syariah.
- e. Perlakuan Akuntansi *murabahah*
  - 1) Pengakuan dan pengukuran uang muka
    - a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat diterima
    - b) Jima transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.
    - c) Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
  - 2) Pengakuan piutang
 

Pada saat *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
  - 3) Pengakuan keuntungan
 

Keuntungan *murabahah* diakui:

    - a) Pada saat terjadinya, apabila akad terakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
    - b) Selain periode akad secara proposional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:
    - a) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.
    - b) Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
  - 5) Pengakuan denda, denda diakui pada dana kebajikan pada saat diterima.
  - 6) Pada saat akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
  - 7) Pada saat akhir periode, margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.
- f. Jurnal Standar Perlakuan Akuntansi *Murabahah* untuk penjual

**1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan besar biaya perolehan**

Aset <i>Murabahah</i> Dr	xxx
Kas Cr	xxx

**2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan:**

- a. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat

Beban Penurunan Nilai Dr	xxx
Aset <i>Murabahah</i> Cr	xxx

- b. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat

Kerugian Penurunan Nilai Dr	xxx
-----------------------------	-----



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset *Murabahah Cr*

xxx

**3) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*:**

- a. Jika terjadi sebelum akad *murabahah* menjadi pengurang biaya perolehan aset *murabahah*

Aset *Murabahah Dr*

xxx

Kas **Cr**

xxx

- b. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli

Kas **Dr**

xxx

Utang **Cr**

xxx

- c. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan *murabahah*

Kas **Dr**

xxx

Pendapatan *Murabahah Cr*

xxx

- d. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain

Kas **Dr**

xxx

Pendapatan Operasional Lain **Cr**

xxx

**4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat:**

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli

Utang **Dr**

xxx



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kas Cr xxx

b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual

Kas Dr xxx

Potongan Pembelian Cr xxx

5) Pengakuan keuntungan *murabahah*:

a. jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh sepanjang masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan

Kas Dr xxx

Piutang *Murabahah* Dr xxx

Aset *Murabahah* Cr xxx

Pendapatan Margin Cr xxx

b. jika angsuran melebihi satu periode tetapi resiko penagihannya kecil

Kas Dr xxx

Piutang *Murabahah* Dr xxx

Aset *Murabahah* Cr xxx

Pendapatan Margin Cr xxx

c. jika angsuran melebihi satu periode tetapi resiko penagihannya besar

Piutang *Murabahah* Dr xxx

Aset *Murabahah* Cr xxx

Margin Tanggahan Cr xxx

## 6) penyisihan piutang tak tertagih

Beban Piutang Tak Tertagih Dr xxx



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyisihan piutang tak tertagih Cr	xxx
------------------------------------	-----

**7) Potongan angsuran murabahah**

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*

Kas Dr	xxx
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan Dr	xxx
Piutang <i>Murabahah</i> Cr	xxx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Cr	xxx

- b. Jika disebabkan penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban

Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Dr	xxx
Kas Cr	xxx

**8) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan**

Dana Kebajikan-Kas Dr	xxx
Dana Kebajikan-Denda Cr	xxx

**9) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka:**

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Kas Dr	xxx
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> Cr	xxx



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Piutang <i>Murabahah</i> <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka uang muka yang dibayarkan pembeli lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memenuhi permintaan pembeli maka selisihnya dikembalikan pada pembeli

Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Pendapatan Operasional <b>Cr</b>		<b>xxx</b>
Kas <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka uang muka yang dibayarkan pembeli lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memenuhi permintaan pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya

Kas/Piutang <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Pendapatan Operasional <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan

Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i> <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Pendapatan Operasional <b>Cr</b>		<b>xxx</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

g.

Jurnal Standar Perlakuan Akuntansi *Murabahah* untuk pembeli

**1) Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebagai harga beli yang disepakati**

Aset <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Utang <i>Murabahah</i> <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

**2) Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah***

Utang <i>Murabahah</i> <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Kas <b>Cr</b>		<b>xxx</b>
Beban <i>Murabahah</i> <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

**3) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah***

Kas <b>Cr</b>	<b>xxx</b>	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

**4) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.**

Kerugian-Denda <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Kas/Utang <b>Cr</b>		<b>xxx</b>





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Uang muka:

- a. Pembeli membayarkan uang muka

Uang Muka <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Kas <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

- b. Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang

Aset <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Uang Muka <b>Cr</b>		<b>xxx</b>
Utang <i>Murabahah</i> <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

- c. Jika sudah membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka

Kas <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Kerugian Denda <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Uang Muka <b>Cr</b>		<b>xxx</b>

- d. Jika sudah membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka

Kerugian <b>Dr</b>	<b>xxx</b>	
Uang Muka <b>Cr</b>		<b>xxx</b>
Kas atau Utang <b>Cr</b>		<b>xxx</b>



## 2.4 Murabahah

### a. Pengertian *murabahah*

Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela.

Menurut Sabiq (2008:174) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Karena defenisinya keuntungan si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800 dan keuntungan Rp200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perhitungan Akuntansi Transaksi Murabahah**

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (RP)	Keuntungan (RP)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

Sumber: ED PSAK 102



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### b. Landasan Murabahah

Landasan tentang akad *murabahah* yang bersumber dari Al Qur'an adalah:

لَوْ آيَأْتَهُمْ ذَلِكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُفُلُونَ الَّذِينَ  
 دَسَلَفَ مَا فَلَهِ دَفَانَتْهُ رَبِّهِ مِّن مَّوَعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَمَن الرِّبَا وَأَوْ حَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا  
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبِكَ عَادَ وَمَسَّ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Qs Al-Baqarah:275)

Inti dari ayat diatas bahwa halalnya jual beli tanpa merujuk pada suatu model jual beli. Selain landasan yang bersumber dari Al Qur'an akad *murabahah* juga merujuk pada fatwa DSN-MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah. Namun dalam hal ini yang akan dibahas adalah *murabahah* emas maka merujuk pada fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun ketentuan mengenai akad *murabahah* emas yaitu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **Pertama**

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat yang resmi.

### **Kedua**

1. harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpenjangan setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan.
3. Emas yang jadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh di jual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

## **2.5 Produk Kepemilikan Emas**

Kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak pada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini karena kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara.

Kepemilikan didalam islam dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan umum dan khusus. Kepemilikan umum adalah harta yangb dipergunakan untuk kegunaan umum sedangkan kepemilikan khusus dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan dalam islam, kepemilikan emas ini masuk kedalam kepemilikan pribadi, kepemilikan perserikatan dan kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok. Kepemilikan pribadi merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja. Kepemilikan perserikatan merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, misalnya kerjasama. Kepemilikan kelompok merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil, manfaatnya harus diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan.

Produk kepemilikan emas ini merupakan produk pembiayaan yang sedang hangat diperbincangkan di beberapa perbankan syariah. Produk ini menggunakan akad murabahah. *Murabahah* sendiri merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.

Produk pembiayaan emas digunakan untuk nasabah yang ingin berinvestasi emas namun tidak memiliki banyak modal untuk membelinya. Oleh karena itu produk kepemilikan emas ini cara pembayarannya berupa angsuran, yang dapat diangsur setiap bulannya.

Bagi calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan emas ini, pemohon dapat mendatangi bank syariah dan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai pegawai aktif/profesional/pengusaha.
2. Pemohon minimal berusia 21 tahun.
3. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
4. Mengajukan permohonan melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara langsung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah itu ada mekanismenya untuk melakukan pembiayaan ini antara lain sebagai berikut.

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan emas kepada bank, lalu bank memberikan simulasi perhitungan untuk pembiayaan tersebut.
2. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian dan biaya yang harus dibayarkan, bank menghubungi toko emas untuk melakukan pemesanan dan pembelian emas tersebut.
3. Setelah dilakukan pemesanan dan pembelian emas, bank membuat surat-surat dan akad kepemilikan emas. Lalu nasabah menandatangani. Apabila nasabah ingin melihat barangnya, bank dapat memperlihatkan emas yang dibeli oleh nasabah.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menyangkut tentang penerapan PSAK 102 pada kepemilikan emas dan PSAK 107 pada gadai emas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ria Patra Yuliet (2011)	Evaluasi Pencatatan Produk-Produk Gadai Syariah berdasarkan PSAK Syariah 102,105,107 (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian)		Dari hasil penelitian yang terdapat pada perum pegadaian dapat dicatat produk-produk gadai syariah yang terdapat pada perum pegadaian dapat dicatat sesuai dengan kriteria pencatatan yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri (2011)</p>		<p>tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudarabah. Serta Kesesuaian dengan PSAK 102 dan 105 (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru)</p>			<p>di PSAK syariah 102 :Akuntansi Murabahah, 105: Akuntansi Mudarabah, 107: Akuntansi ijarah.</p>	<p>Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, aturan-aturan yang telah dilakukan dalam kegiatan operasional bank Muamalat cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan yang sesuai dengan standard syariah islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah, bagi hasil mudarabah. Namun disisi lain, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Nelly Nurilmi Oktavia (2010)	Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh koperasi syariah Ben Iman Lamongan ini sudah sesuai denganketentuan PSAK 101 dan 102. Baik dari metode yang dipakai untuk mengakui keuntungan dan untuk pelaporan keuangan. Namun ada yang berbeda pada koperasi ini yaitu pada pembiayaan murabahahnya karena yang dibiayakan berupa uang atau berupa pinjaman kredit.
4.	Annisa M Marpaung dan Siti Ita Rosita (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudarabah dalam kaitannya dengan PSAK 105 pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor	Dari hasil deposito berjangka mudarabah, perlakuan akuntansi yang ditetapkan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor secara umum dapat dikatakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK 105.
5.	Rosita Amalina (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ummah Yogyakarta		akuntansi musyarakah di BMT Bina Ummah secara umum adalah sesuai dengan PSAK 106. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian pada saat penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah, dimana BMT Umamah tidak ada proporsi bagi hasil karena jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan mitra aktif BMT selama pembiayaan telah ditentukan di awal akad. Dalam PSAK No 106 disebutkan bahwa bagi hasil yang diterima BMT maupun mitra harus dihitung sesuai nisbah yang dimiliki.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah 2018

## 2.7 Kerangka Konseptual


Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai produk kepemilikan emas dan gadai emas yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah. Melakukan proses analisis terhadap data dan informasi mengenai perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian, apakah sudah sesuai penerapannya dengan PSAK Syariah yang berlaku. Serta



menilai hasil dari proses analisis dan menarik suatu kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan.

Secara konseptual, kerangka berpikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



*Sumber: Data diolah 2018*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur mengenai masalah yang dibahas yaitu mengenai PSAK 102, serta akuntansi syariah. Studi lapangan dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara meninjau lapangan lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif menurut Sujarweni (2015:21) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran).

Menurut Sujarweni (2015:49) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau bidang tertentu, atau suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian PT Bank BNI Syariah, TBK, penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank BNI Syariah Cabang



Pekanbaru. Dalam hal ini Bank BNI Syariah memiliki produk pembiayaan kepemilikan emas yang akan diteliti oleh penulis.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala angka, cara penyajian data secara deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai catatan manual, laporan keuangan, buku, jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Sujarweni, 2015:94) Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan penelitian adalah dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data terkait dengan objek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh atau mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari objek yang akan diteliti. Wawancara juga digunakan peneliti untuk memperoleh izin untuk melakukan penelitian serta memperoleh data untuk mendukung penelitian.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan berupa data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat, menerangkan, menafsirkan, dan menghubungkan dengan fenomena lainnya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data perlakuan akuntansi pada produk kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang



sesungguhnya untuk menganalisis permasalahan kemudian dibandingkan dengan standar yang ada yaitu PSAK 102.

Mengumpulkan data-data mengenai bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan kepemilikan emas yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Meninjau penerapan perlakuan akuntansi pada pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, setelah itu menganalisis perlakuan akuntansi tersebut dengan cara membandingkan antara prakteknya dengan PSAK 102 untuk akad *murabahah* dengan contoh kasus dan transaksi. Serta mencari tahu apa saja kendala-kendala yang terkait dengan produk pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Selanjutnya melakukan interpretasi hasil penelitian dan menulis laporan hasil penelitian, yang terakhir menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Adapun analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif menurut Sujarweni (2015:34), yakni sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data

Merupakan proses mengumpulkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



suatu konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

c. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

d. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

e. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru

PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk perbankan lainnya. PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dibentuk secara mandiri melalui tim proyek internal. Pola yang digunakan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah untuk masuk kedalam pasar perbankan syariah adalah *Dual System Banking*.

Untuk mewujudkan visinya menjadi *Universal Banking*. BNI termasuk salah satu polopor berdiri dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia karena BNI merupakan bank besar pertama yang membuka unit syariah. Sesuai UU. 10 tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah.

*Dual system banking* memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Efisiensi infrastruktur karena dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada pada bank induk (teknologi, informasi, jaringan distribusi dan lain sebagainya).
2. Dapat melakukan aliansi dengan *Business Units* dalam satu bank induk (*share database, cross selling* dan lain sebagainya).





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sistem manajemen dan operasional bank syariah lebih muda dan cepat dibuat dengan mengadopsi sistem yang ada di bank konvensional induknya.
4. *Syariah compliance* dapat dipenuhi dengan kebijakan operasional bank syariah (batas maksimum pembiayaan, analisis pembiayaan, nisbah dan lain sebagainya) yang tersendiri melalui kebijakan otonomi khusus.

Diawali dengan pembentukan tim bank syariah ditahun 1999, BANK INDONESIA kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang sebagai berikut:

- a. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
- b. Tahun 2001 BNI kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua cabang), Bandung, Makassar dan Padang.
- c. Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2001 lalu BNI membuka 2 kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- d. Diawal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara dan Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI membuka kantor cabang pembantu syariah Jepara.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pada bulan Agustus dan September 2004, SBU *syariah banking & financial service* dan pembukaan cabang syariah prima di Jakarta dan Surabaya, layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.
- f. Pada bulan Juni dan Juli 2005, BNI syariah membuka kantor cabang syariah Cirebon dan Pekanbaru dilanjutkan dengan pembukaan cabang syariah Bogor dan Surakarta dibulan November 2005.
- g. Pada bulan Desember 2005, BNI syariah membuka kantor cabang syariah balikpapan.
- h. Pada bulan semtember 2005, berturut BNI syariah membuka cabang di Jakarta Utara, Jakarta - BSD, dan Tanjung Karang Lampung.
- i. Sedangkan pada tahun 2006 terbentuklah 22 kantor cabang syariah (KCS), 29 kantor cabang pembantu syariah (KCPS) dan 128 syariah *chaneling outlet* (SCO).

Pembukaan kantor cabang BNI syariah di Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan. Kantor cabang ini merupakan *outlet* ke-31 yang dimiliki BNI syariah dan dalam waktu berdekatan dilanjutkan membuka kantor cabang dikota-kota lainnya. Acara pembukaan Kantor Cabang BNI Syariah di Pekanbaru ini dihadiri oleh Bapak Gubernur Riau, Wali kota Pekanbaru Herman Abdullah, direktur BNI Suroto Moehadji, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pemuka agama Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BNI Syariah Cabang Pekanbaru sebagai bank syariah yang mempunyai landasan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Menghindari riba, karena mengandung ketidakadilan dan dapat merusak kemitraan.
2. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
3. Dalam bank syariah ada hal-hal yang dilarang, yaitu:
  - a. Gharar yaitu transaksi mengandung unsur tipuan dari salah satu pihak sehingga yang lain dirugikan.
  - b. Maysir yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untung atau spekulasi yang tinggi.
  - c. Riba yaitu transaksi dengan pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
  - d. Riswah yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan kemudahan dalam suatu transaksi.

BNI syariah siap memasuki pasar, awal 2010, Unit Syariah BNI resmi melakukan pemisahan (*spin off*) dari induknya. Para pemegang saham dan dewan komisaris BNI telah menyetujui rencana BNI syariah itu menjadi bank umum murni syariah. *Spin off* dilakukan sebagai langkah strategi BNI dalam merespon perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi, kebutuhan pasar dan regulasi, serta faktor internal, antara lain corporate plan, kesiapan organisasi, dan *customer base*, melalui *spin off* ini, manajemen BNI Syariah akan lebih fokus



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam mengelola bisnis, independen, fleksibel serta responsif dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehingga BNI Syariah dapat menjadi bank syariah pilihan.

Realisasi waktu *spin off* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkan UU no.19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara(SBSN) dan UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu.Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat

Saat ini asset BNI syariah sebesar Rp 14 Triliun lebih. Dengan posisi itu, unit Syariah BNI berada pada peringkat ke tiga dari 30 unit Syariah, setelah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, juga memiliki jaringan 49 kantor cabang, 89 kantor cabang pembantu mikro, di samping ituBNI Syariah senantiasa mendapat dukungan dan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, 7.481 jaringan ATM BNI, 21.143ATM LINK dan 30.794 ATM Bersama serta fasilitas Phone Banking 24 jam BNI Call di 021-500046 atau 68888 (via ponsel) serta SMS Banking dan Internet Banking untuk kebutuhan Transaksi perbankan dengan berbagai Fitur.

#### 4.2 Visi dan Misi

Visi : menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga insyallah membawa berkah

Misi : secara istiqamah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi bank kebanggaan anak negeri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 4.3 Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru


Dalam setiap perusahaan atau pun lembaga perbankan struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai hirarki dan masing-masing unsur dapat berjalan dengan profesional, *simbiosis mutualisme* dan sistemik. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu bank dan lainnya. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya organisasi bank tersebut. Adapun struktur kepengurusan PT. BNI Syariah cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1  
STRUKTUR ORGANISASI

PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU



Sumber: PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

StateIslam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **Pembagian kerja:**

#### *Pimpinan cabang:*

1. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, anggaran (*bajaj*).
2. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang.
3. Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
6. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.
7. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan.
8. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan.

#### *Pimpinan bidang operasional*

1. Mengepalai/membawahi bagian layanan bank-bank kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
2. Berusaha menekan biaya operasi kantor cabang seefisien dan seefektif mungkin.
3. Melakukan supervise dan koordinasi dengan subordinasi dibawah.
4. Memonitoring transaksi harian dan memberikan masukan kepada bagian yang terkait.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Branch quality assurance**

Memonitoring semua operasional/kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk.kantor cabang syariah Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang ada.

**Bagian layanan dan kas**

## 1. Unit pelayanan nasabah

- 1) Membawah bagian layanan bank dan kas serta bagian operasional dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada bagian tersebut.
- 2) Mengelola dan mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.

## 2. Asisten Rekening dan Jasa, Kas dan Teller

- 1) Menerima pembukaan rekening tabungan, giro, deposito dan tabungan haji
- 2) Mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai dengan prosedur/pedoman kerja yang telah ditetapkan.
- 3) Menerima dan membayar uang tunai, baik berupa cek/bilyet giro dari nasabah dan pihak lain setelah memastikan kebenarannya.
- 4) Menyimpan dan memelihara dana tunai selama jam operasi, kas dan sesudahnya.
- 5) Menyerahkan kepada kepala seksi dana (uang tunai) yang melebihi batas simpan yang diperbolehkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 6) Menyimpan informasi, mengenai data-data nasabah, bagi pihak yang tidak berkepentingan.

### **Bagian operasional**

1. Sebagai bagian yang bertugas mensupport semua kegiatan operasional bank yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam ruang lingkup, fungsi sarana dan logistis.
2. memeriksa dan memastikan bahwa keberhasilan dan keamanan gudang dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.
3. Memonitor semua infentaris kantor dan memastikan kelayakan pakai atas infentaris tersebut.
4. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk pengadaan ATK dan barang cetak.
5. Melaksanakan *Up date* persediaan materai, perangko, cek, BGF sehingga diharapkan tidak akan kehabisan stok khusus untuk komoditi tersebut.
6. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga diharapkan tetap dibawah limit.
7. Senantiasa memonitor pembebasan dari kantor pusat dan cabang lain atas biaya-biaya yang timbul dan meresponnya segera.
8. Memastikan bahwa semua anggota satpam, supir dan cleaning service hadir tepat waktu, serta memeriksa dalam buku kehadiran.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masing dalam lingkup dan pungsi pelaksanaan kliring.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **Unit pemasaran syariah**

1. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif
2. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan nasabah.
3. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya persyaratan-persyaratn dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.
4. Meneliti dan menilai laporan perkembangan perusahaan nasabah baik fisik maupun finansial.
5. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun tulisan.
6. Melakukan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan musyawarah maupun melalui badan penyelesaian sengketa(BPS).
7. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang.

### **Bagian pengelolaan pembiayaan**

1. Sebagai pelaksana tugas-tugas pada unit kerja operasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.
2. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan atau rekomendasi pada komite pembiayaan, serta memproses droping kredit, bank garansi dan fasilitas-fasilitas lainnya.
3. Secara aktif melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran dan akad.
4. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pembiayaan, sebagai mana yang telah ditetapkan.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menyimpan file surat-surat keluar untuk kepentingan dalam operasi pembiayaan.

#### *Bagian keuangan dan umum*

1. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta kerapian dokumen transaksi harian tersebut.
2. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan data *payroll* (BUMT, hak cuti, lembur dll) serta perubahan data karyawan, terutama yang berhubungan dengan personil file.
3. Melayani kebutuhan karyawan dalam reimbursement kesehatan, uang, makanan, transport dan lembur.
4. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti reguler maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak mengganggu aktivitas kantor.
5. Melayani perjuangan dinas karyawan dalam hal yang berhubungan dengan biaya perjalanan dinas karyawan.
6. Membuat surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang yang berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager operasi.
7. Memfile surat, memo keluar dan masuk
8. Melaksanakan tugas rekrutment apabila dibutuhkan penambahan karyawan.
9. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke kantor pelayanan pajak.
10. Memelihara dan menjaga kerahasiaan perusahaan dan karyawan.
11. Menjalani instruksi lain dari atasan dengan baik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

12. Melakukan cash count terhadap uang tunai yang berada di teller maupun di khasanah minimal sebulan sekali.
13. Melakukan cash count petty cash pemeriksaan rutin meterai temple sebulansekali.
14. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan BG yang diminta bagian CS.
15. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung pencapaian target Bank BNI Syariah cabang.
16. Mengadministrasikan *statement* rekening giro nasabah dan memantau pengirimannya serta mereview dokumen-dokumen yang kembali ke bank.

#### 4.4 Produk-produk BNI syariah cabang Pekanbaru.

##### 1. Penghimpun Dana

Bank tidak meberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang disimpan oleh, imbalan yang diberikan atas dasar prinsip bagi hasil, produkproduk penghimpun dana meliputi:

##### a. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB prima hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pemilik modal (shaibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yangdisepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

##### b. Tabungan iB Hasanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan iB hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shaibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

#### c. Tabungan iB Plus & BNI Syariah Card.

Tabungan iB plus (iB dibaca *Islamic banking*) adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi hasilkan antara anda dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal pembukaan tabungan iB plus.

#### d. BNI iB Deposito

BNI iB Deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah*, mengelola dana anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga melebihi keuntungan yang anda perkirakan sebelumnya.

#### e. Tabungan iB Haji Hasanah

Tabungan iB haji hasanah dari BNI syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan iB haji hasanah telah tergabung dalam layanan online SSKOHAT



(sistem koordinasi haji terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari kementerian agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

f. Giro iB Hasanah

Giro iB hasanah merupakan simpanan dana pihak ketiga yang menggunakan prinsip wadiah yadh dhamanah. Giro iB hasanah mendukung bisnis anda dengan kemudahan on-line pada cabang-cabang BNI syariah di seluruh Indonesia. Wadiah yadh dhamanah merupakan titipan dana yang dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung sektor riil, dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik.

#### 4.5 Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI syariah cabang Pekanbaru sebagai berikut :

a. Multiguna iB hasanah

Multiguna iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan anggaran berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditunjukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

b. BNI iB Griya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BNI iB Griya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, sukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

#### c. Pembiayaan THi iB Hasanah

Pembiayaan THi iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditunjukkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh departemen agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah

#### d. BNI iB Oto

BNI iB oto adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan anggunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

#### e. Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan anggunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang /hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.

#### f. Gadai emas iB Hasanah

Gadai emas iB hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan



dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai tanggungan atas pembiayaan yang diterima

#### 4.6 Jasa Operasional

##### a. Kiriman Uang

Kiriman uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain berdasarkan prinsip wakalah.

##### b. Inkaso

Inkaso adalah pengiriman surat/dokumen berharga untuk ditagihkan pembayaran kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat dokumen berharga tersebut, dengan prinsip *Al-Wakalah*.

##### c. Kliring

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan surat-surat berharga dari peserta kliring terhadap bank peserta kliring lainnya agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah, aman serta dapat memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dengan akad al-wakalah.

#### 4.7 Jasa Produk

##### a. ATM (Automatic Teller Machine)

Merupakan pelayanan online 24 jam yang menyediakan kemudahan pada nasabah dalam melakukan transaksi penarikan dana tunai, pemindah bukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran televon serta kemudahan melakukan perubahan PIN katu ATM dan kemudahan berbelanja pada toko, swalayan yang berlogo master card dimana saja dalam maupun luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Phone Banking

Merupakan pelayan 24 jam dan memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam mengakses PT. BNI tbk. Kantor cabang syariah Pekanbaru melalui telepon untuk memperoleh informasi tentang produk, saldo dan transaksi terakhir serta kemudahan untuk mengubah PIN.

#### c. Internet Banking

Melakukan setoran untuk pembukaan rekening, yaitu sebesar minimal Rp.1.000.000,- internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam, dengan menggunakan komputer dan terkoneksi dengan jaringan internet, anda sudah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan mudah, nyaman dan aman. Internet banking tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga kemudahan karena menu-menu pada internet banking dapat digunakan tanpa harus memiliki keterampilan khusus, serta aman karena internet banking dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis dan anda akan dilengkapi dengan token (alat yang mengeluarkan angka-angka password yang selalu berganti setiap kali anda melakukan transaksi keuangan).

#### d. SMS Banking

SMS Banking adalah layanan perbankan 24 jam yang kami sediakan bagi anda yang mobilitasnya tinggi. Anda bisa melakukan transaksi perbankan melalui handphone, semudah melakukan SMS ke rekan atau mitra bisnis anda

#### e. Jasa lain-lain

PT. Bank negara indonesia Tbk.kantor cabang syariah Pekanbaru juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti:

*Collection, Standing Instruction bank Draft* referensi bank, penyetorab pajak, pembayaran rekening listrik dan lain-lain.

© Hakciptata milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan kepemilikan emas di BNI Syariah Cabang Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Jual Beli Emas secara tangguh berdasarkan Prinsip Islam

Hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai terdiri dari 2 (dua) perspektif yaitu:

- a. Dilarang; ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali.

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ubadah bin Shamit r.a:

*”emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan., jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”* (HR. AL Bukhari, Muslim no. 1587, dan ini adalah lafadz Muslim).

- b. Boleh; ini pendapat Ibnu Tamiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya anggapan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).

- c. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.77/DSN-MUI/VI/2010 mengizinkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) dengan akad *murabahah*.

*Pertama*, Hukum; jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

*Kedua*, Batasan dan Ketentuan; harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayarn tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebutkan perpindahan kepemilikan.

*Ketiga*, ketentuan penutup; fatwa berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Penerapan PSAK 102 pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank BNI Syariah terdapat beberapa perbedaan terhadap konsep dasar Akad *Murabahah*.
  - a. Pada praktik pembiayaan kepemilikan emas di Bank BNI Syariah serah terima barang terjadi pada saat akad berakhir/setelah pelunasan



pembiayaan. Menurut teori akad jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila barang yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai *gharar* (ketidakpastian).

- b. Penjualan emas sebelum pemindahan hak kepemilikan kepada nasabah akibat terjadi tunggakan belum sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dasar dari akad jual beli yaitu memberikan pemindahan hak kepemilikan atas harta atau manfaat kepada seseorang atau pihak lain.
3. Sebaiknya pembelian emas dilakukan secara tunai, karena apabila pembelian secara kredit banyak potensi kerugian yang akan diperoleh nasabah yaitu:
  - a. Resiko Fluktuasi  
Harga emas yang bisa berubah tergantung pada banyak faktor. Kerugian yang diperoleh pada saat pembelian emas nasabah membayar lebih tinggi dibandingkan pada saat pelunasan pembiayaan.
  - b. Emas ditahan  
Adanya penahanan emas sementara oleh pihak bank sampai nasabah sanggup melunasi cicilan atas kepemilikan emas yang seharusnya nasabah dapat memiliki emas tersebut saat terjadinya pembayaran sejumlah *urbun*/uang muka
  - c. Kredit Macet  
Terjadinya resiko yang akan ditanggung nasabah pada saat nasabah gagal melunasi kredit, maka pihak bank mengambil keputusan akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengeksekusi emas untuk menutupi pembiayaan yang dikeluarkan pihak bank.

## 6.2 Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran kepada Bank BNI Syariah agar lebih memilah dalam meluncurkan produk-produk dan perlu adanya peninjauan kembali terhadap prinsip-prinsip yang mengatur akad *murabahah* dalam hal ini yaitu PSAK 102 mengenai produk pembiayaan kepemilikan emas terkait hukum jual beli emas secara tangguh disebabkan adanya larangan jual beli dengan cara tidak tunai berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan tidak terjadinya penyerahan barang yaitu emas setelah nasabah membayarkan sejumlah *urbun*/uang muka.

Sekiranya saran yang peneliti berikan dapat diterima oleh BNI Syariah dan semoga saran yang peneliti berikan dapat memberikan suatu kontribusi positif kepada BNI Syariah untuk kedepannya.

## 6.3 Penutup

Puji syukur kita tuturkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Nur Ramadhani. 2102. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makasar.” *Skripsi*. Universitas Hasanudin Makasar. Makasar
- Annisa M Marpaung dan Siti Ita Rosita. 2102. “Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudhorobah dalam Kaitannya dengan PSAK 105 Pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor,” *Jurnal Ilmiah Ranggading*. Vol 12 no 2.
- Antique, Nina Rahayu. 2012. *BI Resmi Atur Transaksi Gadai Emas* <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/292926-bi-resmi-atus-bisnis-gadai-emas>
- Asmitha. 2011. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT Bank BRI Syariah TBK Cabang Makasar.” *skripsi*. Universitas Hasanudin.
- Ayu Listianingsih. 2012 “Evaluasi Atas Penerapan Psak NO 105 Terhadap PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk,” *skripsi*, Universitas Bina Nusantara. Jakarta
- Bank Indonesia. 2011”Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,” *Surat edaran BI No 14/16/DPbS*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2012. “Produk Qard Beragun Emas Bagi Bank Syarah dan Unit Usaha Syariah,” *Surat Edaran BI No 14/7/DPbS*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur’an Terjemahan Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al- Qur’an.
- Donald Banjarnahor. 2012. *Bank Syariah : Produk kepemilikan Logam Mulia Dihentikan*,<http://archive.bisnis.com/articles/bank-syariah-produk-kepemilikan-logam-mulia-dihentikan>.
- DSN-MUI. 2010“Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/ V/2010*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Jenwardi dan Gusmarila Eka Putri. 2011. “Analisis perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudhorobah, serta Kesesuaiannya dengan PSAK 102 dan 105.”*jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning.



[Kompas.com](https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/23/114112526/pada.2017.prospek.gadai.dan.cicil.emas.masih.tak.menentu) dengan judul "Pada 2017, Prospek Gadai dan Cicil Emas Masih Tak Menentu",  
<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/23/114112526/pada.2017.prospek.gadai.dan.cicil.emas.masih.tak.menentu>.

Lexy, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Muhammad, Dwi Suwiknyo. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta

Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta : P3EI Press.

Nelly Nurilmi Oktavia. 2010. "PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah." *skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS. Surabaya.

Nurhayati, Sri, Warsilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Patra Yuliet. 2011. "Evaluasi Pencatatan Produk-Produk Gadai Syariah Berdasarkan PSAK Syariah 102, 105, dan 107 (Studi Kasus perum Pegadaian)." *skripsi*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.

Rizal Yaya, dkk. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek kontemporer*.

Rosita Amalia. 2012. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BMT Bina Ummah Yogyakarta," *skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Shariaekonomiforum, 2012. *BI Susun Aturan Kepemilikan Logam Mulia BerakadMurabahah*  
<http://shariaeconomicforum.wordpress.com/2012/03/30/bi-susun-aturan-kepemilikan-logam-mulia-berakad-murabahah/>.

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.

Surjarweni, Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019  
 Waktu : 09.00 WIB  
 Lokasi : Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru  
 Nama Narasumber : Marwa Susilawati  
 Usia : 32 th  
 Pendidikan : S1 (Akuntansi)  
 Jabatan : PJS. Sales Officer

### Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Assalamu'alaikum, Selamat pagi bu.

N: Waalaikumussalam, selamat pagi juga dik.

P: Mohon Maaf bu sebelumnya mengganggu waktu bu Marwa, saya ingin menanyakan beberapa hal bu terkait tugas akhir saya tentang penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas di Bank BNI Syariah

N: Iya, boleh silahkan dik.

P: boleh tau bu biaya denda untuk nasabah yang mencicil emas ini dihitung berdasarkan apa bu?

N: Tidak ada, biaya denda sudah dihapuskan dik karna tidak sesuai dengan Syariah

P: untuk mengenai persentase uang muka yang dibayarkan nasabah untuk cicil emas ini berapa ya bu?

N: 20% dik. Jadi misalkannya nasabah berminat untuk memiliki emas dengan cara cicilan nasabah membayar uang muka 20%

P: dalam menentukan margin bagaimana bu?



**Q:** Kalo untuk menentukan margin itu kita sesuaikan dengan kebijakan kantor pusat. Jadi kita dicabang ini tinggal menjalankan sesuai teknis dari kantor pusat  
**A:** Bagaimana perlakuan terhadap nasabah yang ingin mencicil emas ini bu, kan harga emas ini berfluktuasi. Apakah pembayaran dari awal sampai akhir cicilan lunas itu flat atau bagaimana?

**A:** Alurnya itu begini dik. Ketika pihak bank misalnya membeli emas dengan seharga Rp 1.000.000 ke toko-toko emas yang sudah bekerjasama dengan pihak Bank. Kita dari pihak Bank menjual emas seharga Rp 1.000.000 ini mengambil keuntungan dari nasabah sebesar 7% ekuivalen red ya. Jadi harga pokok ditambah harga margin menjadi harga jual. Jadi harga jual ini nanti dibagi dengan jangka waktu, yang misalkan nasabah mengambil jangka waktu 5<sup>th</sup>. Hasil dari pembagian harga jual dan janga waktu ini yang menjadi harga cicilan sampai lunas. Jadi pembayaran cicilan flat.

**P:** Apa acuan Bank dalam menentukan harga jual emas dengan cara cicilan ini bu?

**A:** Kita mengikuti acuan yang sudah ditetapkan dari pusat dik. Acuannya mengacu pada harga jual emas pada saat pihak Bank membeli emas dari PT Antam atas permintaan nasabah.

**P:** Apakah berjalan negosiasi dari pihak Bank dengan nasabah sebelum melakukan akad jual beli ini bu?

**A:** tentu, negosiasi tetap dilaksanakan sebelum akad. Sebab kalo akad sudah dibacakan berarti antara nasabah dan pihak bank telah menyatakan kesepakatan dalam jual beli secara cicilan ini. Jadi sebelum akad terjadi akad kami mengeluarkan surat yang Namanya SKP ( Surat Keputusam Pembiayaan). Jadi ketika nasabah setuju dengan pernyataan yang tertera di SKP maka kita laksanakan akad.

**P:** Bagaimana jika terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo apakah ada ada potongan pembiayaannya bu?

**A:** Pelunasan sebelum jatuh tempo itu bisa dilaksanakan tapi tidak di dijanjikan bank untuk potongan pembiayaan itu diawal misalnya nasabah cicilanya seelama 5<sup>th</sup> baru berjalan 3<sup>th</sup> nasabah mampu untuk melunasi pembiayaannya maka nasabah mendapat potongan pembiayaan. Jadi kepada nasabah yang mampu melunasi sebelum jatuh tempo tetap diberikan pemotongan pembiayaan tapi pihak bank tidak memperjanjikan diawal saat terjadinya akad jual beli.

**Q:** Bagaimana proses pengadaan objek pembiayaan emas dari produsen kepada pihak Bank bu?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- N:** ya jadi, prosesnya itu kita contact dulu toko-toko emas yang sudah bekerjasama dengan kita. Kita tanya kan emas itu ada yang 5g, 10g,20g,25g terus kita tanya apakah stoknya ada. Ketika pihak took mengkonfirmasi bahwasanya emas yang diinginkan nasabah ada baru kita sampaikan ke nasabahnya. Begitu dik.
- P:** ooh begitu bu, selama ini apa saja yang menjadi kendala kendala pada pembiayaan emas ini bu?
- N:** iya misalnya kalo ada kredit macet terus kita tinggal jual saja emasnya dan hasil penjulan nya itu sisanya untuk bayar hutang terus. Hmm misalnya dia macet ni pembiayaannya selama 5<sup>th</sup> dalam perjalanan pembiayaan 2th dia macet. Jika dia macet kita tinggal jaul emasnya. Misalnya dia udah dihubungi tapi tidak ada etikat baik kita tinggal jual emasnya terus dibayar sisa hutangnya berapa terus sisanya kita setor kerekeningnya dia kita balikin uangnya. Jadi aman lah, liquid
- P:** terimakasih bu atas kesempatan waktunya dan jawabannya bu. Senang bisa mewawancarai ibu.
- N:** oh iya, sama-sama dik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MARWA SUSILAWATI



**SURAT KETERANGAN**

**No : PUS/1/ 738 /2019**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Hayatur Rahman  
**NIM** : 11473102517  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Universitas** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan wawancara dan penelitian guna mengumpulkan data untuk bahan **Tugas Akhir Perkuliahan** di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dengan judul :

**“Analisis Penerapan PSAK102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT BANK BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Juli 2019  
 PT Bank BNI Syariah  
 Kantor Cabang Pekanbaru

**Rino Irzan**  
 Dgs: Operational Manager



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**BIOGRAFI PENULIS**

Nama	: Hayatur Rahman AM
Alamat	: Jl. Gajah VIII, Padang
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang, 05 Januari 1995
Agama	: Islam
Cita – cita	: Travelling
Kegemaran	: Menggemari segala jenis musik, bisa dibilang saya adalah penikmat musik

Saya adalah anak ke-empat dari empat bersaudara. Saya menjalani kehidupan sekolah sama seperti anak lain pada umumnya, saya mulai bersekolah di Taman Kanak – Kanak Islam dikota Duri pada usia 6 tahun, kemudian saat usia 7 tahun saya mulai bersekolah di SD Negeri 003 Caltex dikota Duri selama 5 tahun, dikenakan kelas 6 SD saya pindah sekolah ke SD Negeri 09 Padang. Setelah itu saya melanjutkan ke Pesantren Modren Terpadu (PMT) Prof Dr HAMKA di Sumatera Barat, kemudian saya melanjutkan ke SMA Pertiwi 1 Padang dan mangambil jurusan IPS. Ketika di sekolah saya bukan murid yang sangat menonjol, akan tetapi tetap bisa berteman dan bersosialisasi dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.